



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

### Penyidikan Kasus Penipuan Dihentikan Polisi, UU KUHAP Diuji

**Jakarta, 22 Juli 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Pengujian materiil Pasal 1 angka 14, Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (22/07) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 56/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Drs. Channy Oberlin Aritonang, yang menguji pasal-pasal yang berbunyi sebagai berikut.

**Pasal 1 angka 14:**

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*

**Pasal 184 ayat (1):**

*“Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.”*

**Pasal 184 ayat (2):**

*“Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”*

Dalam permohonannya, Pemohon menceritakan bahwa telah ditipu oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappenas yang menjanjikan anak Pemohon dapat diterima bekerja di PT. Aneka Tambang. Namun, setelah Pemohon mengikuti informasi yang diberikan oleh oknum ASN tersebut, anak Pemohon tidak diterima bekerja di PT. Aneka Tambang sedangkan Pemohon telah melakukan transfer sejumlah uang kepada pihak oknum ASN tersebut. Sehingga atas peristiwa itu Pemohon melapor ke Polrestabes Medan. Sayangnya, pada perjalanannya pihak penyidik di Polrestabes Medan menghentikan proses penyidikan.

Atas kejadian yang dialaminya, Pemohon merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengajukan praperadilan. (FY)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)